



KEJAKSAAN NEGERI KALANDA

SURAT TUNTUTAN
NOMOR : REG. PERKARA. PDM-II-109/KLD/07/2015

PENDAHULUAN

Sebelum azhar untuk kita semua
Majelis Hakim Yang Terhormat,
Terdakwa yang kami hormati,

Sidang Pengadilan Yang Kami Mulikan

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas taufiq, hidayah dan ridha-Nyalah kita dapat melanjutkan proses persidangan yang pada saat ini telah memasuki tahap akhir dari suatu pemeriksaan yaitu tahap tuntutan.

Dalam kesempatan yang mulia ini perkenankanlah kami Penuntut Umum membacakan surat tuntutan sebagai berikut :

IDENTITAS TERDAKWA

Jika Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalandia, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **TABRI ARAH BIN M. YUSUF**
Umur : 23 Tahun
Tempat/Tanggal lahir : Halangan Ratu / 05 Juni 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Pagar Banyu Desa Padang Ratu Kec. Gedung Takaan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (Tamat)

PENAHANAN :

Penyidik : 06 Mei 2015 s/d 25 Mei 2015
Diperpanjang Penuntut Umum : 26 Mei 2015 s/d 04 Juli 2015
Penuntut Umum : 02 Juli 2015 s/d 08 Juli
Ketua Pengadilan : 09 Juli 2015 s/d 07 Agustus 2015
Diperpanjang Ketua Pengadilan : 08 Agustus 2015 s/d 06 Oktober 2015

SURAT DAKWAAN :

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Kalandia Nomor : 319/Pid.B/2015/PN.Kia tanggal 09 Juli 2015 dan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Kalandia Nomor : B-109/N.8.11/EPP-2/07/2015 tanggal 08 Juli 2015, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

2020.04.02 14:24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR
Terdakwa TAOIR AIRBA BIN M. YUSUF pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 antara pukul 16.15 WIB atau setelah tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015 atau setelahnya

PENYAKIT
Terdeteksi (AAR) ALMA, DIA M. VASUJU pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015, atau pada malam 16.35. Wada atau setelah melakukan pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015 atau setelah melakukan pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di 199A Addington Hill 2004 Persewaan Apartemen 199A Wai Wai Lane, terletak di Dist. Central N.D. Cagayan, Inc. Gedung "Tatara" Kota Lampung Selatan atau setelah melakukan di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalanda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. Terjadi serangkaian dari peristiwa hukum yang mengakibatkan beresnya suatu yang seluruhnya atau sebagian tergantung dari suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Terjadi dengan cara masuk untuk dinilai secara melawan hukum. Perubahan tersebut dilakukan Terjadi dengan cara sebagai berikut:

[illegible]

Pada saat tercajak, hendak meninggalkan lokasi penampungan gecek kanti, dengan arah sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi penampungan gecek kanti tersebut terdakwa dikejut dan hendak ditangkap oleh saki LIMADI Bin SUMPONO dan saki ABDUL RAHMAN Bin ENDANG (pengemudi kendaraan PRTN VII Way Limay yang sedang melaksanakan patroli). Terdakwa yang dikejut oleh para saki kemudian mencoba untuk kabur dari tempat tersebut, akan tetapi sepeda motor yang terdakwa miliki kendara terjepit sehingga terdakwa tersangkut. Kemudian terdakwa bangun dari sepeda motornya untuk melepaskan melarikan diri meninggalkan sepeda motornya dan giat kanti sebesar 30 (tiga puluh) kilogram.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut TPPH Perkebunan Karet PTPN VII Way Lima sebagai pemilik getah karet menderita kerugian sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 KUHP.

SUBSUDJAN
Terdakwa TABRI ARBA BIN M. YUSUF pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 se-
pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015 atau setela-

SUBSISTEM

Terdapat 7 (Tabel 1) ARA BN M. YUSUF pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 saat pukul 16.15 WIB atau setelah-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 07 Februari 2015 saat setelah-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, (pernyataan di TPA Adhiding 171/2004 Perbuatan Keras PTPN 171/171 Wuy Lim yang terlewat di Drs. Ciarum Ds. Cipadang Kec. Gedong Tataan Kab. Lampung Selatan atau setelah-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalilaha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili). Dengan sengaja dan melampaui hukum mengabaikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hukum mengabaikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, jika manusia untuk dimiliki, secara melawan hukum. Menentang pelaksanaan atau tidak melaksanakan perintah atau larangan yang telah nyata adanya pemenuhan pelaksanaan, dan tidak melaksanakan pelaksanaan itu, dan secara-mencoba disesatkan karena ketidakhadapan sendiri". Perubahan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

2020.04.02 14:24



2020.04.02 14:25

(Berawal) ketika terdakwa mengambil getah karet di lokasi penampungan getah karet milik TPH Perkebunan Karet PTPN VII Way Lima dengan cara menggunakan kedua tangan pelihai dan kemudian memasukkannya kedalam kantong plastik warna putih pelat yang dilipis dengan karung warna putih. Selanjutnya pelihai mengangkut getah karet sebesar 30 (tiga puluh) kilogram tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru tanpa dilengkapi dengan nomor polisi.

Pada saat terdakwa hendak meninggalkan lokasi penampungan getah karet, dengan jarak sekitar ± 20 (dua puluh) meter dari lokasi penampungan getah karet tersebut terdakwa diserang dan hendak ditangkap oleh saksi JUMADI Bin SUMPRONO dan saksi ABDUL TAHMAN Bin ENONG (petugas keamanan PTPN VII Way Lima) yang sedang melaksanakan patroli. Terdakwa yang diserang oleh para saksi kemudian mencoba untuk kabur dari tempat tersebut, akan tetapi sepeda motor yang terdakwa kendalir tergencet sehingga terdakwa terjatuh. Kemudian terdakwa bangun dari sepeda motornya untuk selanjutnya melakukan diri meninggalkan sepeda motornya dan getah karet sebesar 30 (tiga puluh) kilogram.

Berikut abstrak perbuatan terdakwa tersebut TPH Perkebunan Karet PTPN VII Way Lima sebagai pemilik getah karet menderita kerugian sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dimancam pidana dalam Pasal 362, jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, yaitu :

FAKTA PERSIDANGAN :

Dalam persidangan ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHP yang mana hal tersebut menjadi alat bukti yang sah, demikian juga dalam fakta-fakta dipersidangan ini telah didukung alat bukti yang lain seperti keterangan terdakwa serta barang bukti.

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut dikemukakan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

Keterangan saksi-saksi :

1. Saksi **RAMIDI BIN BUANG (ALIM)**, Cipadang, 53 Tahun / 08 Desember 1964, Laki-laki, Indonesia, Dusun Ciemien RT/RW 001/002 Desa Cipadang, Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, Islam, SATPAM (Karyawan BUMN), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan pelapor dalam perkara tindak pidana pencurian getah karet milik PTPN VII Way Lima, karena pada saat kejadian saksi sedang melaksanakan piket sebagai satpam di kantor PTPN VII Way Lima;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 sekitar pukul 16.15 Wib di perkebunan karet milik PTPN VII Way Lima tepatnya di TPH Atdeling I Ftd 2005 Dusun Ciarum Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2020.04.02 14:25

Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari petugas keamanan yang bernama JUMADI dan ABDUL RAHMAN bahwa yang dicuri adalah getah karet sebanyak 30 (tiga puluh) kg.

Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai pelaku pencurian getah karet tersebut berdasarkan informasi dari JUMADI:

Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN VII Way Lima kurang lebih Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai jin mengambil getah karet tersebut dari PTPN VII Way Lima.

2. Saksi JUMADI Bin SUMPONO, Cidwang, 39 Tahun / 06 Juli 1976, Laki-laki, Indonesia, Dn. Cidwang, Desa Cidwang, Kec. Gedong, Tatan, Kab. Pesawaran, Islam, Keaman PTPN VII Way Lima, SMA, diwahi' sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa saksi melepaskan pencurian getah karet LUM sebanyak 30 (tiga puluh) kg terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 sekitar pukul 16.15 WIB di TPH Ateeling / FI 2004 PTPN VII Way Lima yang terletak di Dn. Garun Ds. Cidwang, Kec. Gedong Tatan Kab.

Pesawaran;

Bahwa saksi menerangkan pelakunya adalah terdakwa TABRI ARBA Bin M. YUSUF;

Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan pencurian getah karet tersebut dengan cara terdakwa mengambilnya dari tempat penampungan getah karet milik PTPN VII Way Lima dengan menggunakan kedua tangan pelakunya dan kemudian memasukkannya kedalam kantong plastik warna putih pekat yang dilapisi dengan karung warna putih dan kemudian pelakunya mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki jenis SMASH tanpa plat nomor polisi warna biru dan pelakunya tidak menggunakan alat bantu apapun hanya dengan menggunakan tangan kosong saja;

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat saksi bersama dengan SAHRUL ALI (anggota TNI yang diperbantukan di PTPN VII Way Lima) sedang melaksanakan patroli di sekitar Ateeling / Desa Cidwang, Kec. Gedong Tatan pada saat patroli tersebut saksi melihat terdakwa dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter sedang berada di tempat penampungan getah karet milik PTPN VII Way Lima dengan membawa kantong plastik putih pekat yang dilapisi oleh karung plastik warna putih yang bersisian getah karet;

Bahwa saksi selanjutnya melakukan pengelajaran terhadap terdakwa dan terdakwa sempat melepaskan gigitan kearah saksi;

Bahwa saksi pada saat melakukan pengelajaran tersebut berhasil menangkap terdakwa akan tetapi pada saat SAHRUL ALI datang kearah saksi dan terdakwa, terdakwa berhasil melarikan diri dan meninggalkan getah karet hasil curiannya bersama dengan sepeda motor yang digunakan oleh pelakunya;

Bahwa tempat penampungan getah karet tersebut berada di gudug dengan posisi terbuka dan tidak dikunci;

Bahwa tangki tempat penampungan getah karet tersebut merupakan tangki berkapasitas sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter;



2020.04.02 14:25

Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengambil getah karet tersebut dari wadah semen yang berada di bawah pada tempat penampungan getah karet tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan pencurian getah karet tersebut seorang diri;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memang pelaku yang melakukan pencurian tersebut dikarenakan saksi mengenal pelaku setelah sebelumnya pada tahun 2013 pernah menangkap terdakwa di saat terdakwa melakukan pencurian getah karet milik PTPN VII

Way Lima;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN VII Way Lima kurang lebih Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil getah karet tersebut dari PTPN VII Way

Lima.

3. Saksi **ABDUL RAHMAN Bin ENDONG**, Carum, 40 Tahun / 22 Agustus 1974, Laki-laki, Indonesia, Dsn. Carum Desa Cipadang Kec. Gedung Tataan Kab. Pesawaran, Idn, Keamanan PTPN VII Way Lima, SMP (berlajah), keterangan saksi dibacakan sesuai BAP yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menjelaskan pencurian getah karet LUM sebanyak 30 (tiga puluh) kg terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 sekitar pukul 16.15 WIB di TPN Adeling I/II 2004 PTPN VII Way Lima yang terletak di Dsn. Carum Ds. Cipadang Kec. Gedung Tataan Kab.

Pesawaran;

- Bahwa saksi menerangkan pelakunya adalah terdakwa **TABRI ABBA Bin M. YUSUF**;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan pencurian getah karet tersebut dengan cara terdakwa mengambilnya dari tempat penampungan getah karet milik PTPN VII Way Lima dengan menggunakan kedua tangan pelakunya dan kemudian memasukkannya kedalam kantong plastik warna putih pekat yang dilapisi dengan karung warna putih dan kemudian pelakunya dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki jens SMAASH tanpa plat nomor polisi warna biru dan pelakunya tidak menggunakan alat bantu apapun hanya dengan menggunakan tangan kosong saja;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat saksi bersama dengan **JUMADI dan SAHRUL ALU** (anggota TNI yang diperbantukan di PTPN VII Way Lima) sedang melaksanakan patroli di sekitar Adeling I Desa Cipadang Kec. Gedung Tataan dan pada saat patroli tersebut saksi melihat terdakwa dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter sedang berada di tempat penampungan getah karet milik PTPN VII Way Lima dengan membawa kantong plastik putih pekat yang dilapisi oleh karung plastik warna putih yang berisikan getah karet;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan pencurian getah karet tersebut seorang diri;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memang pelaku yang melakukan pencurian tersebut dikarenakan saksi mengenal pelaku setelah sebelumnya pada tahun 2013 pernah menangkap terdakwa di saat terdakwa melakukan pencurian getah karet milik PTPN VII Way Lima;





2020.04.02 14:25

- bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN VII Way Lima kurang lebih Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa terdakwa tidak mempunyai ilin mengambil getah karet tersebut dari PTPN VII Way Lima.

Surat :

Petunjuk :

- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan diikatkan dengan bukti yang diajukan dalam persidangan, yang mana antara satu dengan yang lainnya telah terdapat persesuaian.

-Keterangan Terdakwa TABRI ARBA Bin M. YUSUF :

- bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Kallanda dalam perkara pencurian getah karet milik PTPN VII Way Lima dan di hukum selama 6 (enam) bulan penjara pada tahun 2013;
- bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 sekitar pukul 16.30 Wib di perkebunan karet milik kakak ipar terdakwa yang bernama AMIRUDIN dan getah karet yang terdakwa bawa tersebut adalah milik kakak ipar saksi yang ditipikan kepada terdakwa dan getah karet tersebut terdakwa tidak tahu berapa banyak jumlahnya;
- bahwa terdakwa ditangkap oleh Keamanan PTPN VII Way Lima pada saat terdakwa sedang berada di atas sepeda motor terdakwa yang sedang membawa getah karet milik kakak ipar terdakwa dan ketika terdakwa akan dibawa oleh Keamanan PTPN VII Way Lima terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa meninggalkan sepeda motornya dan getah karet yang terdakwa bawa;
- bahwa terdakwa melarikan diri dikarenakan takut dibunuh oleh Keamanan PTPN VII Way Lima.

Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum :

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara tindak pidana Pencurian atas nama Terdakwa TABRI ARBA Bin M. YUSUF, yaitu :

- 30 (tiga puluh) kg getah karet yang terdapat di dalam karung plastik warna putih yang didalamnya terdapat plastik putih pekat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna biru tanpa nomor polisi.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Karena Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. FAKTA HUKUM DAN ANALISISNYA :

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang terungkap dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. **Bahwa benar TARIK ARBA Bin M. YUSUF sebagai pelaku pencurian sebagaimana di dakwakan.**

- Bahwa Fakta Hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi dibawah sumpah di persidangan yaitu saksi RAMIDI, JUWADI dan ABDUL RAHMAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa yang meminjamkan getah karet dari lokasi penampungan getah karet milik TPH Perkebunan Karet PTPN VII Way Lima dengan cara menggunakan kedua tangan pelaku dan kemudian memasukkan kedalam kantong plastik warna putih pekat yang dilapisi dengan karung warna putih. Selanjutnya pelaku mengangkut getah karet seberat 30 (tiga puluh) kilogram tersebut dengan mengendai sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru tanpa dilengkapi dengan nomor polisi.

2. **Bahwa benar pencurian getah karet milik PTNP VII Way Lima pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 sekira pukul 16.15 WIB di TPH Adeling I Eli 2004 PTNP VII Way Lima yang terleak di Dsn. Ciarum Ds. Gedang Tatan Kab. Pesawaran;**

- Bahwa Fakta Hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi dibawah sumpah di persidangan yaitu saksi RAMIDI, JUWADI dan ABDUL RAHMAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 sekira pukul 16.15 WIB di TPH Adeling I Eli 2004 PTNP VII Way Lima yang terleak di Dsn. Ciarum Ds. Gedang Tatan Kab. Pesawaran terdakwa melakukan pencurian getah karet tersebut dengan cara terdakwa mengambilnya dari tempat penampungan getah karet milik PTNP VII Way Lima dengan menggunakan kedua tangan pelaku dan kemudian memasukkannya kedalam kantong plastik warna putih pekat yang dilapisi dengan karung warna putih dan kemudian pelaku mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki jenis SMASH tanpa plat nomor polisi warna biru dan pelaku tidak menggunakan alat bantu apapun hanya dengan menggunakan tangan kosong saja.

3. **Bahwa benar terdakwa mengambil getah karet milik PTNP VII Way Lima tanpa mendapatkan ijin dari PTNP VII Way Lima;**

- Bahwa Fakta Hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi dibawah sumpah di persidangan yaitu saksi RAMIDI, JUWADI dan ABDUL RAHMAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengambil getah karet milik PTNP VII Way Lima tanpa mendapatkan ijin dari PTNP VII Way Lima;

1. ANALISA YURIDIS :

Majelis Hakim Yang terhormat,

Terdakwa yang kami hormati,

Hadirin Persidangan yang kami hormati,

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan baik keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dilaakukan kepada terdakwa sebagai berikut :

2020.04.02 14:25

2020.04.02 14:25

Dikawatir Primair Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa"

Bahwa pengertian "Barang Siapa" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subjek hukumnya adalah Terdakwa TABRI ARBA Bin M. YUSUF, yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pengucilaan hukum, baik mengenai alasan pembeda atau pengecualian kesalahan untuk diterangkan terhadap terdakwa.

Identitas lengkap terdakwa telah diumumkan oleh ketua majelis Hakim di depan persidangan dan dibacakan oleh terdakwa dan saksi-saksi, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah mengemukakan subjek hukum sebagai terdakwa (error in Persona), sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah Terdakwa TABRI ARBA Bin M. YUSUF.

Berdasarkan analisis yuridis dilakukan dengan fakta hukum yang ditemukan, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan merupakan menurut hukum.

2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum"

Bahwa kesengajaan yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif dari pasal ini. Kesengajaan pelaku penggeledahan (gozet), melainkan implikasi implikasi pembuktian apakah benar (berdasar fakta hukum) terdakwa memang :

a. "menghendaki" atau "bermaksud" untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;

b. "mengetahui / menyadari" secara pasti bahwa yang ingin dia kuasai itu adalah sebuah benda;

c. "mengetahui / menyadari" bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

d. "mengetahui" bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejoratan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan pada FAKTA HUKUM DAN ANALISISNYA sebagaimana terurai diatas, maka Terdakwa TABRI ARBA Bin M. YUSUF selaku orang-orang yang dengan sengaja melakukan Pencurian adalah orang yang pantas untuk diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Dimana terdakwa menghendaki atau bermaksud untuk menguasai 30 (tiga puluh) kg getah karet milik PTPN VII Way Lima dengan cara :

- Terdakwa menggunakan kedua tangan pelakunya dan kemudian memasukkan kedalam kantong plastik warna putih paket yang dilapisi dengan karung warna putih. Selanjutnya pelaku mengangkat getah karet sebesar 30 (tiga puluh) kilogram tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru tanpa dilengkapi dengan nomor polisi.

- Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari PTPTN VII Way Lima selaku pemilik 30 (tiga puluh) kg getah karet tersebut.



Berdasarkan analisis yuridis dilakukan dengan fakta hukum yang ditemukan, maka unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur "mengambil barang sesuatu"

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang ke suatu tempat, yang mana barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan pada FAKTA HUKUM DAN ANALISISNYA sebagaimana terurai diatas, maka terdakwa Terdakwa TABRI ARI A Bin M. YUSUF selaku orang yang dengan sengaja melakukan Pencurian adalah orang yang pantas untuk dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Dimana terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 sekitar pukul 16.15 WIB di TPH Ateliding I Fil 2004 PTPN VII Way Lina yang teresak di Dsn. Carum Ds. Cipadang Kec. Gedong Takaan Kab. Pesawaran telah mengambil 30 (tiga puluh) kg getah karet milik PTPN VII Way Lina. Terdakwa mengambil getah karet tersebut dari tempat penampungan getah karet dan memasukkannya kedalam kantong plastik warna putih pekat yang dilapisi dengan karung warna putih. Kemudian pelaku mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki jenis SMASH tanpa plat nomor polisi warna biru dan pelaku tidak menggunakan alat bantu apapun hanya dengan menggunakan tangan kosong saja.

Berdasarkan analisis yuridis dilakukan dengan fakta hukum yang ditemukan, maka unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri.

Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, maka berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan pada FAKTA HUKUM DAN ANALISISNYA sebagaimana terurai diatas, Terdakwa TABRI ARI A Bin M. YUSUF selaku orang yang dengan sengaja melakukan Pencurian getah karet sebanyak 30 (tiga puluh) kg milik PTPN VII Way Lina adalah orang yang pantas untuk dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Dimana getah karet tersebut adalah bukan milik terdakwa melainkan milik PTPN VII Way Lina.

Berdasarkan analisis yuridis dilakukan dengan fakta hukum yang ditemukan, maka unsur "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2020.04.02 14:25





2020.04.02 14:25

5. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

- Bahwa berdasarkan data hukum yang telah ditemukan pada FAKTA HUKUM DAN ANALISISYA sebagaimana terurai diatas, telah ada niat Terdakwa TABRI ARBA Bin M. YUSUF untuk memiliki barang tersebut, hal ini tampak jelas bahwa terdakwa sebelumnya tidak menema jin terlebih dahulu kepada PTPN VII Way Lina selaku pemilik getah karet sebanyak 30 (tiga puluh) kg yang telah diambilnya dari tempat penampungan getah karet PTNP VII Way Lina.
- Berdasarkan analisis yuridis dilakukan dengan fakta hukum yang ditemukan, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

III. KESIMPULAN :

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terdakwa TABRI ARBA Bin M. YUSUF telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primer Pasal 362 KUHP.

TUNTUTAN :

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal-hal yang membuktikan :

- Perubahan terdakwa mengutip TPI Perkebunan Karet PTNP VII Way Lina;
- Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan residivis dalam perkara tindak pidana pencurian karet selama 6 (enam) bulan pada tahun 2014;
- Terdakwa tidak menyangkal perbuatannya.

Hal-hal yang meyakinkan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Berdasarkan uraian dimaksud kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan,

"MENUNTUT"

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalandia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **TABRI ARBA Bin. M. YUSUF** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Primer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Agustus 2015

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Ditimpas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna biru tanpa nomor polisi;

Lima

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni TPN Perkebunan karet PTNN VZI Way

- 30 (tiga puluh) kg getah karet yang terdapat di dalam karung plastik warna putih yang didalamnya terdapat plastik putih pekat;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dengan kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,

2020.04.02 14:26

PENUNTUT UMUM

POERNOMO HADI-SAMITO, SH

Alun Jaksa Madaya NP. 13860122 200604 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)